BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Terkait Permasalahan

1. Desa

a. Definisi Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendefinisikan desa sebagai berikut

> Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Kewenangan Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan kewenangan desa sebagai berikut:

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. kewenangan lokal berskala Desa;
c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Jenis Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Menyebutkan jenis-jenis desa sebagai berikut:

1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.
2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat

2. Website

a. Definisi *Website*

Website adalah salah satu bentuk komunikasi melalui media massa dengan jaringan internet yang dapat memberikan informasi tertentu serta dapat diakses oleh orang banyak (Surentu et al., 2020). *Website* adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet, sehingga bisa diakses dimanapun selama terkoneksi dengan jaringan internet (Rahmi et al., 2023). *Website* merupakan sarana penyampaian informasi secara *Online* yang memiliki fasilitas dasar internet yang mampu menembus batasan ruang dan waktu (Rochman et al., 2020).

b. Unsur-unsur *Website*

Menurut (Syarif, 2024) adapun unsur-unsur dalam membentuk sebuah *Website* ialah:

1) Domain Jika *Website* diibaratkan sebagai rumah, maka domain adalah alamatnya. Pemilihan nama domain yang menarik, akan membuat orang mudah mengingatnya. Untuk bisnis, nama domain biasanya berkaitan erat dengan nama merek dagang itu sendiri.
2) *Hosting* Berperan untuk menyimpan semua data-data yang diperlukan untuk membuat sebuah *Website*. Seperti script, gambar, video, teks, dan lainnya. Rumah*web* Indonesia menawarkan banyak pilihan paket hosting berkualitas, yang bisa Anda Pilih sesuai dengan kebutuhan *Website* dan bisnis Anda.
3) Konten Konten adalah unsur yang menentukan arah dari sebuah *Website*, dan membedakan satu *Website* dengan *Website* lainnya. Di dalam konten yang ditampilkan pada sebuah *Website* bisa berupa teks, gambar, video, atau gabungan dari ketiganya. Jika ditilik dari jenis konten yang ditampilkan, *Website* bisa diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Contohnya, *Website* jual beli, atau *Website* yang isi kontennya berdasarkan minat atau hobi.

B. Tinjauan Teori Terkait Karya

1. Pelayanan Publik

a. Definisi Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan kewajiban yang harus diberikan pemerintah dan aparatnya kepada masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan dasar publik sebagai warga negara yang telah memenuhi kewajibannya. Dengan demikian pelayanan publik dilihat dari masyarakat sebagai warga negara adalah “hak”, sedangkan dilihat dari sisi pemerintah dan aparaturnya adalah “kewajiban” (Suryana, 2020).

Menurut Depdagri (Bazarah et al., 2021) Pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa.

b. Tujuan Pelayanan Publik

Tujuan dari pelayanan publik adalah untuk memastikan adanya batasan dan hubungan yang jelas antara hak, tanggung jawab, kewajiban, serta kewenangan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan publik. Selain itu, pelayanan publik harus diselenggarakan dengan sistem yang layak dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta tata kelola perusahaan yang benar. Pelayanan ini juga harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir, pelayanan publik harus memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat yang menerima layanan tersebut (UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 2009).

2. Regulasi Terkait Digitalisasi Pemerintahan Desa

a. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

1) Definisi SPBE

Menurut Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018 Dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di era digital, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai aspek pelayanan publik. Salah satu bentuk transformasi ini diwujudkan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi guna memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat sebagai pengguna layanan pemerintah.

2) Tujuan SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dikembangkan dengan sejumlah tujuan strategis yang mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018 Tujuan utama dari penerapan SPBE antara lain untuk membentuk pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, SPBE juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas serta kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Lebih jauh lagi, sistem ini bertujuan menciptakan integrasi yang menyeluruh dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital.

3) Prinsip SPBE

Dalam implementasinya, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018 berpedoman pada sejumlah prinsip dasar yang menjadi

landasan dalam pelaksanaannya. Prinsip pertama adalah efektivitas, yang menekankan pada pemanfaatan sumber daya secara optimal agar tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian terdapat prinsip keterpaduan, yang berarti bahwa seluruh sumber daya dan sistem pendukung SPBE perlu diintegrasikan agar bekerja secara sinergis.

Selanjutnya, kesinambungan menjadi prinsip penting yang menekankan bahwa pengembangan SPBE harus dilakukan secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan mengikuti perkembangan teknologi. Efisiensi juga menjadi prinsip utama, di mana setiap sumber daya yang digunakan harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar tidak terjadi pemborosan.

Prinsip lainnya adalah akuntabilitas, yang merujuk pada kejelasan fungsi dan tanggung jawab dalam setiap proses yang berjalan dalam SPBE. Di samping itu, interoperabilitas menjadi landasan penting dalam memastikan adanya koordinasi dan kolaborasi antar sistem serta antar proses bisnis dalam pertukaran data dan informasi. Terakhir, prinsip keamanan menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan keabsahan setiap sumber daya yang digunakan dalam sistem elektronik pemerintahan.

4) Ruang Lingkup SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki ruang lingkup pengaturan yang cukup luas untuk memastikan pelaksanaannya berjalan secara terarah dan terintegrasi. Pengaturan ini mencakup beberapa aspek penting, dimulai dari tata kelola SPBE, yang mengatur prinsip, kebijakan, dan struktur penyelenggaraan sistem secara menyeluruh. Selanjutnya, terdapat manajemen SPBE, yang mencakup

perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan atas pelaksanaan sistem tersebut.

Selain itu, ruang lingkup SPBE juga mencakup pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi, yang bertujuan untuk memastikan sistem berjalan sesuai standar dan memenuhi aspek keamanan serta efisiensi. Di sisi lain, pengaturan juga mencakup penyelenggara SPBE, yaitu pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan sistem di berbagai tingkat pemerintahan.

Untuk mendukung percepatan implementasi, SPBE juga mencakup pengaturan mengenai percepatan pelaksanaan SPBE, yang bertujuan mempercepat adopsi teknologi digital dalam layanan pemerintahan. Terakhir, pemantauan dan evaluasi SPBE menjadi bagian penting dalam menilai efektivitas, dampak, dan keberlanjutan sistem secara berkala (Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018, 2018).

3. Regulasi terkait keterbukaan informasi

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Terkait Keterbukaan Informasi Publik

1) Definisi Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya keterbukaan, masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi yang berkaitan dengan jalannya pemerintahan maupun badan publik lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Oleh karena itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi, 2008

mengatur secara jelas mengenai pengertian informasi publik yang menjadi dasar bagi pelaksanaan keterbukaan informasi.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, informasi publik didefinisikan sebagai segala bentuk data atau keterangan yang diproduksi, disimpan, dikelola, disampaikan, dan/atau diterima oleh badan publik. Informasi ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara negara serta badan publik lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan mencakup juga informasi yang memiliki relevansi dengan kepentingan masyarakat luas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008).

2) Tujuan Informasi Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008 ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan, proses pengambilan keputusan publik, serta alasan di balik keputusan tersebut. Selain itu, undang-undang ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik secara baik. Tujuannya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Undang-undang ini juga memberikan hak kepada masyarakat untuk memahami alasan di balik kebijakan publik yang berdampak pada kepentingan banyak orang. Selain itu, keterbukaan informasi publik bertujuan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kecerdasan bangsa, serta

memperbaiki pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik agar dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

3) Hak Dan Kewajiban Pemohon Dan Pengguna Informasi Publik Serta Hak Dan Kewajiban Badan Publik

Tercatat pada pasal 4 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, terkait hak pemohon informasi publik

1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2) Setiap Orang berhak:
    a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
    b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
    c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
    d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Selanjutnya disebutkan pada pasal 5 terkait kewajiban penggunaan informasi publik:

1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya disebutkan pada pasal 6 terkait hak badan publik:

(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. informasi yang dapat membahayakan negara;
    b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
    c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
    d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
    e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Selanjutnya disebutkan pada pasal 7 terkait kewajiban badan publik:

(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
(4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
(6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

4) Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta

Dalam upaya menjaga keterbukaan dan perlindungan kepentingan masyarakat, terdapat ketentuan mengenai informasi yang harus segera diumumkan oleh badan publik. Informasi tersebut penting untuk disampaikan secara cepat agar masyarakat dapat mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008 pada Pasal 10 mengatur bahwa badan publik wajib mengumumkan secara segera setiap informasi yang berpotensi mengancam kepentingan banyak orang atau mengganggu ketertiban umum. Penyebarluasan informasi tersebut harus dilakukan dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat luas dan menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh semua kalangan.

Dalam konteks ini, *Website* berperan sebagai platform utama untuk menyebarluaskan informasi tersebut. Dengan memanfaatkan *Website*, badan publik dapat memastikan bahwa informasi yang penting dan mendesak dapat diakses secara cepat dan efisien oleh masyarakat. *Website* yang dirancang dengan baik akan memudahkan pengguna untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan, serta menyediakan fitur interaktif yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan umpan balik atau bertanya lebih lanjut. Dengan demikian, *Website* tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan publik.

4. Undang-undang terkait administrasi kependudukan

a. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

1) Definisi administrasi kependudukan

Disebutkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, 2006 pasal 1 terkait Definisi Administrasi Kependudukan:

> Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

2) Hak dan Kewajiban Penduduk

Dalam konteks administrasi kependudukan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, penduduk memiliki hak dan kewajiban yang penting untuk dipenuhi agar proses pencatatan dan pelayanan kependudukan dapat berjalan dengan baik dan adil. Perlindungan terhadap data pribadi dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan menjadi aspek utama dalam penyelenggaraan administrasi ini.

Sesuai dengan ketentuan pada BAB II Pasal 2 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan dan mendapatkan pelayanan yang setara dalam pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil. Selain itu, penduduk juga berhak atas perlindungan data pribadi, kepastian hukum terkait kepemilikan dokumen, dan informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berkaitan dengan dirinya atau keluarganya. Jika terjadi kesalahan dalam pendaftaran atau penyalahgunaan data pribadi oleh instansi yang melaksanakan, penduduk berhak mendapatkan ganti rugi serta pemulihan nama baik.

3) Kewenangan Penyelenggara dan instansi Pelaksana

Selanjutnya disebutkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam BAB VI pasal 58 terkait Data dan dokumen kependudukan:

(1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
(2) Data perseorangan meliputi :
    a. nomor KK;
    b. NIK;
    c. nama lengkap;
    d. jenis kelamin;
    e. tempat lahir;
    f. tanggal/bulan/tahun lahir;
    g. golongan darah;
    h. agama/kepercayaan;
    i. status perkawinan;
    j. status hubungan dalam keluarga;
    k. cacat fisik dan/atau mental;
    l. pendidikan terakhir;
    m. jenis pekerjaan;
    n. NIK ibu kandung;
    o. nama ibu kandung;
    p. NIK ayah;
    q. nama ayah;
    r. alamat sebelumnya;
    s. alamat sekarang;
    t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
    u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
    v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
    w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
    x. tanggal perkawinan;
    y. kepemilikan akta perceraian;
    z. nomor akta perceraian/surat cerai; aa. tanggal perceraian.
(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

5. Peraturan Gubernur Terkait Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi

a. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 131 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

1) Definisi Teknologi Informasi

Disebutkan pada Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 131 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2020 pasal 1 terkait Definisi Teknologi Informasi:

> Teknologi informasi yang disingkat TIK adalah ilmu pengetahuan terapan berupa penggabungan dari kemampuan komputasi dan kemampuan Hubungan komunikasi berkecepatan tinggi dalam mengumpulkan,memproses, menyimpan dan menemukan kembali informasi.

2) Tujuan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2020

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu memanfaatkan TIK secara optimal agar layanan publik dapat lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengatur standar dan mekanisme

pengelolaan TIK melalui peraturan gubernur sebagai pedoman pelaksanaan teknologi informasi dalam lingkup pemerintahan daerah.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2020 Nomor 26 Tahun 2020 menetapkan perubahan terhadap standar perangkat serta pengembangan dan pengelolaan TIK di Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan utama peraturan ini adalah terciptanya dan terlaksananya mekanisme penyediaan serta akses informasi, sistem komunikasi, dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung produktivitas pengambilan keputusan oleh Pemerintah Provinsi, sehingga pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien, terbuka, dan bertanggung jawab.

6. Digitalisasi

a. Definisi Digitalisasi

Digitalisasi merupakan proses pengubahan informasi analog menjadi informasi digital. Dalam hal ini, informasi yang dulunya terdapat dalam bentuk fisik seperti tulisan tangan atau gambar, diproses menjadi format elektronik yang lebih mudah diolah, diterima dan disebarluaskan melalui media digital (Ramadhani et al., 2024). Menurut Wuryanta dalam (Zulvikri et al., 2024), Digitalisasi adalah hasil dari penggabungan produk dan proses aplikasi informasi yang mampu melakukan berbagai fungsi audio-visual dan komputasi.

b. Manfaat Digitalisasi

Menurut Fadillah (Metta & Sulistiyowati, 2023) menyatakan Digitalisasi yaitu penggunaan komputer sebagai media dalam melaksanakan aplikasi yang digunakan buat mencerna transaksi akuntansi dan menciptakan laporan keuangan suatu industry.

Menurut (PrimaDoc, 2024) manfaat digitalisasi dalam pelayanan publik sebagai berikut:

1) Mewujudkan Birokrasi yang Efisien. Penerapan teknologi digital di pemerintahan mendorong otomatisasi dan integrasi sistem, sehingga koordinasi antarinstansi menjadi lebih mudah dan efisien. Data terpusat menghilangkan prosedur rumit, memungkinkan layanan publik merespons lebih cepat dan tepat terhadap kebutuhan masyarakat.
2) Kemudahan Dalam Mengakses Layanan Publik. Transformasi digital pemerintahan memungkinkan layanan publik diakses tanpa batas waktu dan tempat, mengatasi keterbatasan sistem tradisional yang menuntut kehadiran fisik. Melalui layanan berbasis digital, masyarakat dapat mengurus dokumen, melakukan pembayaran, dan mengajukan izin secara daring, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih responsif dan layanan publik yang inklusif.
3) Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah. Penerapan teknologi digital dalam pemerintahan memudahkan masyarakat mengakses informasi dan layanan publik secara cepat, sekaligus mendorong akuntabilitas melalui transparansi. Keterbukaan ini memungkinkan publik memantau kinerja pemerintah, memberi masukan, dan membangun dialog yang lebih erat, sehingga hubungan pemerintah–masyarakat menjadi semakin kuat dan responsif.

7. Informasi

a. Definisi informasi

informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Biasanya, informasi akan diproses terlebih dahulu agar penerima mudah memahami informasi yang diberikan (Effendy et al., 2023). Informasi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk menambah wawasan, memperbarui pengetahuan, dan sebagai bahan beropini. Informasi sendiri dapat ditemukan dalam format dan bentuk apa pun, baik itu di media cetak maupun media *Online* (Subhi & Saputra, 2024).

b. Fungsi Informasi

1) Pengambilan Keputusan: Informasi membantu dalam proses pengambilan keputusan dengan menyediakan data yang relevan dan dianalisis.
2) Komunikasi: Informasi memungkinkan pertukaran ide, gagasan, dan pesan antara individu atau entitas.
3) Penyimpanan dan Pemulihan: Informasi dapat disimpan untuk digunakan kembali di masa mendatang, memungkinkan akses yang cepat dan efisien.
4) Pemecahan Masalah: Informasi membantu dalam menganalisis dan memecahkan masalah dengan menyediakan wawasan yang diperlukan.
5) Pemantauan dan Pengendalian: Informasi digunakan untuk memantau proses, proyek, atau sistem, serta mengendalikan mereka agar berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

c. Ciri-ciri Informasi Berkualitas

Ciri-ciri informasi berkualitas menurut Raymond Mc. Leod (Anggraeni & Irviani, 2017)

1) Akurat, informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan informasi tersebut harus bebas dari kesalahan-kesalahan.
2) Tepat waktu, informasi itu harus tersedia/ada pada saat informasi tersebut diperlukan dan tidak terhambat.
3) Relevan, informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan.
4) Lengkap, informasi harus diberikan secara lengkap karena bila informasi yang dihasilkan sebagian-sebagian akan memengaruhi dalam mengambil keputusan.
5) *Correctness*, berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kebenaran.
6) *Security*, berarti informasi yang dihasilkan mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya mendapatkannya dan sebagian besar informasi tidak dapat ditaksir keuntungannya dna dengan satuan nilai uang tetapi dapat ditaksirr nilai efektivitasannya.

8. Inovasi

a. Definisi Inovasi

Pengertian Inovasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan

yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

b. Bentuk-bentuk Inovasi

Inovasi tidak hanya menawarkan sesuatu yang baru, tetapi juga membawa perubahan yang berdampak nyata dalam kehidupan. Untuk memahami bagaimana inovasi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, berikut beberapa bentuk inovasi menurut Nandy (Syarif, 2024):

1) Inovasi Teknologi
2) Inovasi Transportasi
3) Inovasi Pendidikan
4) Inovasi Pelayanan Publik
5) Inovasi Kesehatan
6) Inovasi Crowdfunding
7) Inovasi Pemerintahan
8) Inovasi Kewirausahaan

c. Tahapan Inovasi

Berikut penjelasan singkat mengenai setiap tahapan dalam model 5D (Syarif, 2024):

1) *Drum-up*: yaitu memberikan dorongan, menghasilkan semangat, dan memotivasi untuk melakukan inovasi, dan membangkitkan semangat untuk berinovasi.
2) *Diagnose:* yaitu kemampuan dalam mendiagnosa masalah yang ada diorganisasi, menemukan prioritas masalah, dan menemukan ide untuk mengatasi masalah tersebut, serta mengidentifikasi potensi dan memunculkan ide inovasi.
3) *Design:* yaitu sebuah kemampuan dalam mendesain inovasi yang dibuat sampai dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
4) *Deliver:* yaitu sebuah tahapan untuk mengimplementasikan inovasi secara efektif dan efisien, serta pemantauan rencana aksi inovasi yang akan dilakukan.
5) *Display:* yaitu menjelaskan mengenai cara memamerkan inovasi secara efektif.

9. Metode Dalam Pembuatan *Website*

a. Metode *Web Development Life Cycle* (WDLC)

Website Development Life Cycle (WDLC) merupakan suatu proses perencanaan dan pengembangan dalam pembuatan sebuah *Website*, yang menggambarkan tahapan-tahapan yang akan diterapkan hingga *Website* dapat disampaikan kepada pengguna. Proses ini mencakup beberapa tahap, yaitu: *Planning, Analysis, Design and Development, Testing*, serta *Implementation and Maintenance* (Yudianto & Sulistyo, 2022).

1) *Planning*: Tahap perencanaan merupakan tahapan awal dalam perancangan sebuah *Website* menggunakan metode WDLC. Identifikasi tujuan dan sasaran *Website* yang akan dibuat menjadi langkah awal dalam proses perencanaan ini. Setelah tujuan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memahami kriteria pengguna sistem. Selanjutnya, menentukan teknologi *Website* yang akan digunakan serta mengidentifikasi siapa saja yang akan terlibat dalam pengelolaan *Website* tersebut. Setelah itu, ditentukan pula kemana informasi akan didistribusikan nantinya.
2) *Analysis*: Pada tahap ini, dilakukan identifikasi kebutuhan pengguna dengan cara mengumpulkan informasi dari pengguna serta menganalisis secara sistematis fungsi-fungsi yang akan dimiliki oleh sistem yang akan dibuat. Selain itu, ditentukan apa saja yang dibutuhkan dan darimana data tersebut dikumpulkan serta apa hasil yang

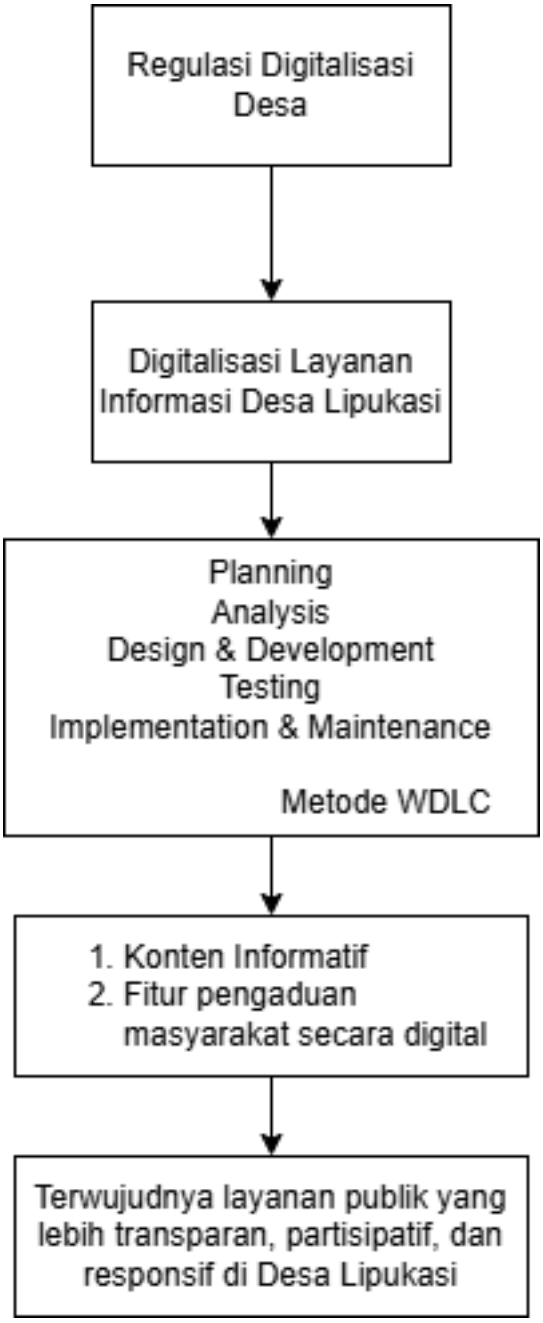
ingin didapatkan dari sistem. Setelah langkah-langkah tersebut dilaksanakan, analisis fungsi sistem dapat dilakukan dengan mempertimbangkan proses-proses yang diperlukan untuk mendukung fitur-fitur yang terdapat dalam *Website*.

3) *Website Design and Development*: Pada tahap ini, disiapkan blueprint atau kerangka kerja dari *Website* yang akan dibuat. Selain itu, berbagai representasi diagram yang menggambarkan objek logis dan fisik perlu dipersiapkan untuk dikembangkan selama proses perancangan. Objek-objek utama yang dimaksud meliputi model data, model proses, serta model penyajian. Selanjutnya, desain sistem tersebut didokumentasikan secara lengkap.
4) *Testing*: Tahap pengujian *(testing)* bertujuan untuk mengevaluasi hasil kerja pembuatan *Website*, dengan memastikan bahwa *Website* yang telah dibuat sesuai dengan harapan pengguna, baik dari segi informasi yang disajikan maupun kinerja yang diperoleh. Komponen-komponen yang diuji pada tahap ini meliputi konten, fungsi, kemudahan penggunaan *(usability),* serta akurasi sistem.
5) *Website Implementation and Maintanance*: Pada tahap ini, *Website* yang telah dikembangkan siap untuk dioperasikan dan ditempatkan pada perangkat komputer, sehingga dapat langsung digunakan oleh pengguna dan memasuki fase operasional. Selanjutnya, pada tahap pemeliharaan *(maintenance)*, dilakukan upaya pembaruan informasi

secara berkala. Langkah ini bertujuan untuk memastikan agar *Website* tetap relevan, dapat berfungsi secara optimal, dan mampu menyediakan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

C. Kerangka Berpikir

Gambar 1
Kerangka Berpikir



Sumber: Peneliti,2025

Gambar kerangka pikir ini menggambarkan alur logis dalam penyusunan karya proyek perubahan yang bertujuan mewujudkan pelayanan publik desa yang lebih transparan, partisipatif, dan responsif melalui digitalisasi informasi layanan. Kerangka ini dimulai dari dua komponen utama sebagai *Input*, yaitu regulasi digitalisasi desa dan hasil pra-penelitian terkait informasi layanan. Regulasi nasional seperti Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menjadi landasan hukum yang menekankan pentingnya transformasi digital dan keterbukaan informasi dalam pelayanan publik. Di tingkat daerah, kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan dan evaluasi SPBE Kabupaten Barru menunjukkan bahwa meskipun sudah ada upaya digitalisasi, praktik di lapangan masih memiliki banyak kekurangan, terutama dalam hal infrastruktur, pembaruan konten, dan mekanisme pengaduan masyarakat. Hasil pra-penelitian di Desa Lipukasi memperkuat hal tersebut, di mana *Website* desa yang sebelumnya aktif kini tidak lagi diperbarui sejak akhir 2021, mengakibatkan menurunnya akses masyarakat terhadap informasi layanan secara daring.

Berdasarkan kondisi tersebut, dilakukan proses pengembangan sistem informasi desa menggunakan pendekatan *Website Life Development Cycle* (WLDC) yang mencakup lima tahapan: planning, analysis, design & development, testing, dan implementation & maintenance. Pendekatan ini memastikan bahwa pengembangan *Website* dilakukan secara sistematis, mulai dari perencanaan kebutuhan, analisis situasi dan pengguna, perancangan fitur dan konten, uji coba sistem, hingga implementasi dan pemeliharaan berkelanjutan agar tetap relevan dan dapat digunakan jangka panjang.

Sebagai *Output*, dari pengembangan ini akan dihasilkan *Website* desa dengan konten informatif dan fitur pengaduan masyarakat secara digital. *Website* ini diharapkan mampu menjadi media interaktif yang dapat diakses warga untuk

memperoleh informasi publik dan menyampaikan masukan atau keluhan terhadap layanan desa.

Akhirnya, *Outcome* dari rangkaian proses ini adalah terwujudnya layanan publik yang lebih transparan, partisipatif, dan responsif di Desa Lipukasi. Melalui sistem informasi digital yang terintegrasi dan mudah diakses, masyarakat desa tidak hanya memperoleh hak atas informasi secara lebih adil, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam proses pemerintahan desa yang modern dan akuntabel.